

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Metode Analisis Z-Score

Analisis *Z Score* adalah suatu alat yang digunakan untuk meramalkan tingkat kebangkrutan suatu perusahaan dengan menghitung nilai dari beberapa rasio lalu kemudian dimasukkan dalam suatu persamaan diskriminan. Analisis *Z-score* dikembangkan oleh (Altman, 1968) dengan tujuan untuk mendeteksi apakah suatu perusahaan dalam kondisi diambang kebangkrutan *financial distress* atau ketidaksehatan bank. Fungsi diskriminan Z yang ditemukan oleh Altman adalah sebagai berikut:

$$Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,9X5$$

Untuk mengantisipasi kelemahan dari formula asli Altman Z-score, ada beberapa solusi yang ditawarkan. Untuk perusahaan non-manufaktur, Altman mengeliminasi variable X5 (penjualan/total asset) karena rasio ini sangat bervariasi pada industri dengan ukuran asset yang berbeda-beda. Altman juga memodifikasi X4 dari membandingkan *Market Value of Equity* menjadi *Book Value Of Equity*. Berikut persamaan Z-Score yang di modifikasi (Altman, 2000) untuk perusahaan nonmanufaktur adalah sebagai berikut:

$$Z = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4$$

Dimana:

X1 = Modal kerja terhadap total aktiva

X2 = Laba ditahan terhadap total aktiva

$X_3$  = Laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aktiva

$X_4$  = Nilai buku terhadap total liabilitas

Keempat variable yang digunakan dalam analisis Z-Score ini adalah sebagai berikut:

1. Modal kerja terhadap total aktiva: merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan modal kerja bersih dari keseluruhan total aktiva yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan membagi modal kerja bersih dengan total aktiva.
2. Laba ditahan terhadap total aktiva: merupakan rasio profitabilitas yang mendeteksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan ditinjau dari kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dibandingkan dengan kecepatan perputaran operating assets sebagai ukuran efisiensi usaha.
3. Laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aktiva: merupakan rasio yang mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor termasuk pemegang saham. Rasio ini berfungsi sebagai alat pengaman jika perusahaan mengalami kegagalan keuangan.
4. Nilai buku terhadap total liabilitas: digunakan untuk menilai solvabilitas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang atau mengukur kemampuan permodalan perusahaan dalam menanggung seluruh beban utangnya.

Setelah nilai  $Z$  ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kriteria pengembalian keputusan atas nilai  $Z$  tersebut. Titik cut off yang dilaporkan (Altman, 2000) untuk mengambil kesimpulan bagaimana kondisi masing masing perusahaan berdasarkan analisis rasio keuangan dan analisis  $Z$  score yang telah ditetapkan agar dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan adalah:

1.  $Z > 2,99$  menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengalami masalah dengan kondisi keuangan *safe zones* atau sehat
2.  $1,22 < Z < 2,99$  menunjukkan bahwa perusahaan akan mengalami permasalahan keuangan jika tidak melakukan perbaikan yang berarti dalam manajemen maupun struktur keuangan *Grey Zones* atau kurang sehat
3.  $Z < 1,75$  menunjukkan bahwa perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius *Distress Zones* atau tidak sehat

## 2.2 Metode Analisis *Risk-Based Bank Rating*

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011, metode penilaian kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk-based Bank rating*) merupakan metode penilaian tingkat kesehatan bank menggantikan metode penilaian yang sebelumnya yaitu metode yang berdasarkan *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity* dan *Sensitivity to Market Risk* (CAMELS). Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank untuk menghadapi perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko yang dapat berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank.

Selain itu, perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional mempengaruhi pendekatan penilaian tingkat Kesehatan Bank sehingga diperlukan penyempurnaan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan berdasarkan risiko *Risk-based Bank Rating*. Metode penilaian kesehatan bank ini masih berlaku walaupun sejak 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari BI ke OJK.

Metode RBBR menggunakan penilaian terhadap empat faktor berdasarkan Surat Edaran BI No 13/24/DPNP adalah sebagai berikut :

1. *Risk Profile* (Profil Risiko)

*Risk Profile* (profil risiko) menjadi dasar penilaian tingkat bank pada saat ini dikarenakan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bank sangat memungkinkan akan timbulnya risiko. Bank Indonesia menjelaskan risiko-risiko yang diperhitungkan dalam menilai tingkat kesehatan bank dengan metode *Risk-Based Bank Rating* dalam Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DNPN pada tanggal 25 Oktober 2013 terdiri dari :

- a. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (counterparty), penerbit (issuer), atau kinerja peminjam dana (borrower). Risiko Kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada

debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu.

b. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas.

c. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Sumber Risiko Operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal.

d. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko ini disebut juga Risiko likuiditas pendanaan (funding liquidity risk).

e. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.

f. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber Risiko Strategik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum.

#### h. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber Risiko Reputasi bersifat tidak langsung *below the line* dan bersifat langsung *above the line*.

#### 2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian terhadap faktor GCG dalam model RBBR didasarkan ke dalam tiga aspek utama yaitu, *governance structure*, *governance process*, dan *governance output*. Aspek pertama yakni *governance structure* mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. *Governance process* mencakup fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern dan ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk system pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, serta rencana strategis bank. Aspek terakhir *governance output* mencakup transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness* (Rahmatillah, 2014)

### 3. Rentabilitas (*earning*)

Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap kinerja earnings, sumber-sumber earnings, dan *sustainability earnings* Bank. Tindakan pengawasan yang dilakukan, antara lain meminta bank agar meningkatkan kemampuan menghasilkan laba seperti melalui peningkatan efisiensi dan volume usaha dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Tujuan faktor ini untuk mengevaluasi kemampuan rentabilitas bank untuk mendukung kegiatan operasional dan permodalan bank. Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut yang pertamap pencapaian return on assets (ROA), *Return On Equity* (ROE), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Net Interest Margin* (NIM), dan tingkat efisiensi Bank. Selanjutnya yang kedua Perkembangan laba operasional, diversifikasi pendapatan aktiva produktif, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan prospek laba operasional. SE BI No 13/24/DPNP menerangkan kinerja rentabilitas dapat dinilai dengan menggunakan rasio keuangan yakni *Return on Asset* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM).

1. Return On Asset dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata total aset}} \times 100\%$$



Tabel 2.1

## Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan ROA

No.	Rasio ROA	Predikat
1	$2\% < \text{ROA}$	Sangat Sehat
2	$1,25\% < \text{ROA} \leq 2\%$	Sehat
3	$0,5\% < \text{ROA} \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
4	$0\% < \text{ROA} \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5	$\text{ROA} \leq 0\%$ (atau negatif)	Tidak Sehat

Sumber: (Taswan, 2010)

2). Rasio Net Interest Margin (NIM) dirumuskan sebagai

berikut :

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Tabel 2.2

## Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan NIM

No.	Rasio NIM	Predikat
1	$3\% < \text{NIM}$	Sangat Sehat
2	$2\% < \text{NIM} \leq 3\%$	Sehat
3	$1,5\% < \text{NIM} \leq 2\%$	Cukup Sehat
4	$1\% < \text{NIM} \leq 1,5\%$	Kurang Sehat
5	$\text{NIM} \leq 1\%$ (atau negatif)	Tidak Sehat

Sumber: (Taswan, 2010)

#### 4. Faktor permodalan (*Capital*)

Tujuan faktor ini untuk mengevaluasi kecukupan modal bank dalam mengcover eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan datang. Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kecukupan pemenuhan KPMM, komposisi permodalan, dan proyeksi (trend ke depan) permodalan serta kemampuan permodalan Bank dalam mengcover aset bermasalah;
- b. Kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank.

Faktor permodalan (*Capital*) dapat dinilai dengan menggunakan rasio keuangan yakni *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi kecukupan modal dan pengelolaan modal tersebut dibandingkan dengan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Rasio kecukupan modal minimum atau CAR dari persentase tertentu terhadap ATMR yang telah ditetapkan BI adalah sebesar 8 % (Widyaningrum dkk, 2014).

Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bank umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Tabel 2.3

## Predikat Kesehatan Bank untuk faktor CAR

No.	Rasio CAR	Predikat
1	$12 \% < CAR$	Sangat Sehat
2	$9 \% < CAR \leq 12 \%$	Sehat
3	$8 \% < CAR \leq 9 \%$	Cukup Sehat
4	$6 \% < CAR \leq 8 \%$	Kurang Sehat
5	$CAR < 6 \%$	Tidak Sehat

Sumber: (Taswan, 2010)

### 2.3 Perbedaan Z-Score dan Risk Based Bank Rating

Perbedaan antara *Z-Score* dan *Risk Based Bank Rating* diantaranya terletak pada rasio-rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan perbankan, dimana metode Altman z-score tingkat kesehatannya dilihat dari nilai Z yang merupakan gabungan dari modal kerja terhadap total aktiva, laba ditahan terhadap total aktiva, laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aktiva, dan nilai buku terhadap total liabilitas, sedangkan metode *Risk Based Bank Rating* tingkat kesehatan bank dilihat dengan menggunakan rasio yakni ROA dan NIM untuk menilai kesehatan bank dari aspek *earning* atau rentabilitas dan rasio CAR untuk menilai aspek permodalan bank.

## **2.4 Bank dan asal mula terbentuknya bank**

Dalam perbincangan sehari-hari bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut Prof. G. M. Verryn Stuart bank merupakan suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral (Suyatno dkk, 2001). Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2008 tentang perbankan, bank adalah bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan.

Dalam menjalankan kegiatan atau aktivitasnya bank melakukan beberapa usaha yakni pertama menghimpun dana dari masyarakat atau lebih dikenal dengan nama kegiatan *funding*. Kegiatan menghimpun dan maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka.

Agar masyarakat mau menyimpan dananya di bank maka pihak perbankan memberikan balasan berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya kepada si penyimpan. Semakin tinggi balasan yang diberikan oleh perbankan maka akan semakin tinggi pula minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Selanjutnya dana simpanan masyarakat tadi diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (Kasmir, 2003).

Asal mula bank sendiri dimulai sejak zaman Babylonia, Yunani, dan Romawi dimana perbankan telah memegang peranan dalam lalu lintas perdagangan. Tugas bank pada waktu itu lebih bersifat tukar-menukar mata uang. Kemudian usaha ini berkembang dengan menerima tabungan, menitipkan, ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman. Awal mula berdirinya bank secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut. Diperkirakan 200 sM di Babylonia telah dikenal semacam bank. Bank ini meminjamkan emas dan perak dengan tingkat bunga 20% setiap bulan dan dikenal sebagai *Temples of Babylon*. Selanjutnya pada 500 sM Yunani menyusul mendirikan semacam bank yang dikenal dengan nama *Greek Temple* yang menerima penyimpanan dengan memungut biaya penyimpanannya serta meminjamkannya kembali kepada masyarakat, lembaga perbankan yang pertama di Yunani timbul pada tahun 560 sM.

Setelah zaman Yunani muncul usaha bank di Romawi yang operasinya sudah lebih luas lagi yakni tukar menukar uang, menerima deposito, memberikan kredit, mentransfer modal dan bersamaan dengan jatuhnya kota Roma pada tahun 509sM, perbankan juga ikut jatuh. Tetapi pada tahun 527-565, Yustinianus dalam (Suyatno dkk, 2001) mengkodefikasikan hukum Romawi di Konstantinopel sehingga perbankan berkembang

kembali. Perkembangan ini diawali dengan adanya perdagangan dengan China, India dan Ethiopia, bahkan mata uang Konstantinopel ditetapkan sebagai mata uang internasional. Hubungan perdagangan kemudian berkembang ke Asia Barat (Sekarang Timur Tengah) dan Eropa sehingga kota-kota seperti Alexandria, Venesia dan beberapa pelabuhan di Italia Selatan terkenal sebagai pusat perdagangan yang penting. Bank Venesia didirikan oleh pemerintah pada tahun 1171 dan merupakan bank Negara pertama yang dipakai untuk membiayai perang, kemudian berturut-turut berdirilah *Bank of Genoa* dan *Bank of Barcelona* pada tahun 1320 (Suyatno dkk, 2001).

## 2.5 Fungsi Bank

Menurut Susilo (2000) menyatakan secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *Financial Intermediary*. Secara lebih spesifik fungsi bank dapat dibedakan sebagai berikut:

1. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam menghimpun dana maupun dalam menyalurkan dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan di salah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan juga percaya bahwa pada saat yang telah dijanjikan kepada masyarakat dapat menarik lagi simpanan dananya di bank.

## 2. *Agent of Development*

Sektor dalam perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan sektor riil, tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak dapat bekerja dengan baik. Sehingga kegiatan bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil.

## 3. *Agent of Services*

Disamping kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

### **2.6 Jenis-Jenis Bank**

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang perbankan nomor 10 tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang nomor 14 tahun 1967 maka terdapat beberapa perbedaan. Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank serta kepemilikannya.

Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan

kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi kedalam caranya menentukan harga jual dan harga beli. Adapun jenis perbankan dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain:

### **2.6.1 Jenis Bank Dilihat Dari Segi Fungsinya**

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

#### **1. Bank Umum**

Bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum dalam artian dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat digunakan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut dengan *commercial bank*.

#### **2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.



## 2.6.2 Jenis Bank Dilihat Dari Segi Kepemilikannya

Dilihat dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah:

### 1. Bank milik pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN). Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi misalnya: BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan dan lain sebagainya.

### 2. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank danamon, Bank Niaga, Bank Internasional Indonesia. Dll

3. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham atau bank ini dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Misalnya Bank Umum Koperasi Indonesia.

4. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri baik milik swasta asing ataupun pemerintah asing. Dan jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Misalnya: City Bank, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, American Express Bank dan lain sebagainya.

5. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warganegara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain: Sumitomo Niaga Bank, Bank Merincorp, Bank Sajura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Inter Pasific Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank dan lain sebagainya.

### **2.6.3 Jenis Bank Dilihat Dari segi statusnya**

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat maka bank umum dapat dibagi kedalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu

untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah:

1. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, travelers cheque, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat menjalankan transaksi seperti halnya bank devisa. Serta transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa ini masih dalam batas-batas Negara.

#### **2.6.4 Jenis Bank Dilihat Dari Segi Cara Menentukan Harga**

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok yaitu:

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh colonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya,

bank yang berdasarkan pada prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu:

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative Spread*, hal ini terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.
- b. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. System pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

## 2. Bank yang berdasarkan prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia namun di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah, bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*sharakah*)
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- e. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai syariah Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba (Kasmir, 2003).

## **2.7 Pengertian Kesehatan Bank**

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, maupun Bank Indonesia Pembina dan pengawas bank-bank sebagai perpanjangan tangan dari pihak pemerintah. Bank-bank yang sehat akan mempengaruhi system perekonomian suatu Negara secara menyeluruh, mengingat bank mengatur peredaran dana ibarat “jantung” yang mengatur peredaran darah ke seluruh tubuh manusia.

Pesatnya perkembangan perbankan di Indonesia sebagai dampak dari deregulasi perbankan membuat pasar menjadi sangat kompetitif sehingga seleksi alam berlaku yang membawa konsekuensi beberapa bank harus ditutup (Bank Beku Operasi) atau mendapatkan bantuan pinjaman dana sementara (rekapitalisasi), semua ini terjadi pada saat krisis moneter melanda Indonesia yang dimulai pada pertengahan tahun 1998 sampai menjelang akhir tahun 1999.

Lembaga keuangan berupa bank dikelompokkan dalam jenis tersendiri karena mempunyai keunggulan atau kekhasan yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan bukan bank, terutama karena bank dapat atau boleh menghimpun dana dengan menerima simpanan secara langsung dari masyarakat. Simpanan tersebut dapat berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan bentuk lainnya yang pada prinsipnya sama dengan bentuk-bentuk simpanan tersebut. Dengan ciri tersebut, bank umum mempunyai kemampuan lebih dalam hal penghimpunan dana. Bank umum menjadi lebih mudah dalam menghimpun dana, sehingga dana yang dihimpun juga relatif cenderung lebih besar. Kegiatan bank secara umum hanya dapat dijalankan apabila dasar beroperasinya bank telah dapat terpenuhi dengan baik.

Dasar beroperasinya bank adalah kepercayaan. Tanpa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan sebaliknya tanpa adanya kepercayaan perbankan terhadap masyarakat, kegiatan perbankan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Pada saat menyimpan dananya di bank maka nasabah harus percaya bahwa pada saatnya nanti, bank akan mampu mengembalikan dana tersebut kepadanya. Selanjutnya nasabah tersebut juga harus yakin bahwa bank mampu memberikan bunga sesuai jumlah yang telah diperjanjikan

sebelumnya. Nasabah harus yakin bahwa banknya tidak pailit, dan dana nasabah tidak disalahgunakan untuk tujuan yang tidak semestinya (Wardiah, 2013)

Kesehatan bank adalah kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Umam, 2013). Kesehatan bank mencakup kesehatan bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankan. Kegiatan perbankan itu sendiri meliputi:

1. Kemampuan menghimpun dana dan masyarakat, lembaga lain, serta modal sendiri;
2. Kemampuan mengelola dana;
3. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat;
4. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain;
5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

## **2.8 Aturan Kesehatan Bank**

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia (Umam, 2013). UU tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa:

1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

2. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
3. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dan segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.
5. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik segala berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.
6. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.



7. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menyadari pentingnya kesehatan suatu bank bagi terbentuknya kepercayaan dalam dunia perbankan serta pentingnya melaksanakan prinsip kehati-hatian atau *prudentian banking* dalam dunia perbankan. Untuk itu bank yang beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanyalah merupakan bank yang betul-betul sehat. Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat.

Aturan tentang kesehatan bank yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana. Sampai dengan saat ini, aturan tersebut tidak tertuang dalam satu peraturan perundangan namun terpisah-pisah dalam beberapa Undang-Undang, Surat Edaran Bank Indonesia, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan. Meskipun dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia berarti otoritas moneter tidak lagi terletak pada pemerintah melalui Menteri Keuangan, namun beberapa aturan tentang perbankan termasuk aturan tentang kesehatan bank masih berdasarkan SK Menteri Keuangan dan belum ditetapkan aturan yang baru atau penggantinya. (Umam, 2013).

## **2.9 Kesehatan Bank Perbedaan Metode Z-Score dan RBBR**

Penelitian mengenai kesehatan bank sudah pernah dilakukan di Indonesia diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Kusumawati, 2013) penelitian ini membandingkan

kinerja keuangan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Dengan menggunakan metode CAMELS dan metode RGEC. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil analisis kinerja metode RGEC dan metode CAMELS. Kinerja keuangan Bank Mandiri selama tahun 2010-2012 dinilai sangat baik. Faktor likuiditas dan sensitivitas terhadap faktor risiko pasar pada metode CAMELS dapat dinilai dengan metode profil resiko pada metode RGEC. Sistem penilaian faktor Modal dan faktor pendapatan relatif sama.

Dengan menggunakan metode yang sama yakni metode RGEC atau RBBR penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Widyaningrum dkk, 2014) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam sub sektor perbankan tahun 2012. Penilaian dengan metode *Risk-Based Bank Rating* terdiri dari empat faktor *risk profile*, *Good Corporate Governance*, *earning* dan *capital* dari setiap bank.

Hasil penelitian yang diperoleh dari *Return On Asset* menunjukkan masih terdapat bank yang tidak sehat dengan nilai *Return On Asset* di bawah 1,25%. Penilaian *Net Interest Margin* menunjukkan keseluruhan bank yang menjadi sampel penelitian dapat digolongkan ke dalam bank sehat. Penilaian terhadap faktor capital dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* menunjukkan hasil yang positif pada setiap bank, secara keseluruhan setiap bank memiliki nilai *Capital Adequacy Ratio* di atas 10% sehingga masuk ke dalam bank sehat.

Selanjutnya dengan menggunakan metode yang berbeda yakni metode Z-Score yang dilakukan oleh (Wahyu, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang prediksi kebangkrutan bank yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan 33 Bank yang

terdaftar di BEI, pada tahun 2011 bank yang memiliki Z-Score tertinggi adalah Bank Nationalnobu, sedangkan pada tahun 2012 bank yang memiliki Z-Score tertinggi adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Faktor yang mempengaruhi nilai Z-Score adalah rendahnya nilai kewajiban perusahaan.

Penelitian selanjutnya yakni (Ahmadi, 2009) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk mengetahui kondisi kesehatan Bank dengan sampel penelitian di 3 bank yang merupakan bank BRI, BNI, Mandiri. Metode CAMELS dianalisis dengan beberapa aspek diantaranya aspek permodalan *Capital Adequacy Ratio*, aspek kualitas aktiva, aspek manajemen dengan menggunakan pendekatan NPM *Net Profit Margin*, aspek Produktif, aspek Likuiditas dan metode Z score yang terdiri dari  $X1 = \text{modal} / \text{total aset}$ ,  $X2 = \text{laba ditahan} / \text{total aktiva}$ ,  $X3 = \text{laba sebelum pajak penghasilan dan bunga} / \text{total aset}$ ,  $X4 = \text{harga saham} / \text{total kewajiban}$ ,  $X5 = \text{penjualan} / \text{total aktiva}$ .

Hasil dari penelitian ini adalah saat menggunakan metode CAMELS menunjukkan bahwa bank BRI, bank BNI dan bank Mandiri pada kondisi yang sehat. Sedangkan saat penilaian menggunakan metode Z-Score menunjukkan bahwa ketiga bank dalam keadaan bangkrut karena dasar perhitungan nilai di bawah 1,81.

Penelitian (Setiawati, dan Naim, 2001) melakukan penelitian dengan tujuan mengevaluasi manajemen laba di industri perbankan di Indonesia. Apakah pemanfaatan laporan keuangan dalam evaluasi bank (Bank Indonesia sebagai Bank Sentral) memotivasi manajer untuk mengelola penghasilan. Sampel yang digunakan adalah 422 laporan keuangan dari 244 bank. Sampel ini diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berdasarkan delta skor bank yang sehat.

Hasil empiris menunjukkan bahwa Z skor aktual diskresioner bank yang sehat skor menurun (relatif terhadap nilai tahun lalu) adalah positif dan signifikan. Disamping itu, uji anova mengindikasikan bahwa aktual deskrisioner dari sebuah bank yang mengalami penurunan skor kesehatan itu lebih tinggi daripada bank yang aktual deskrisionernya tidak mengalami penurunan pada skor kesehatannya. Ini berarti bahwa bank yang skor kesehatannya menurun meningkatkan pendapatan aktual untuk menyembunyikan kualitasnya yang dibawah rata-rata.

Selanjutnya (Wati, 2015) melakukan penelitian yang menggunakan enam sampel bank yang terdaftar dan tiga bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa bank yang terdaftar berada di wilayah abu-abu selama periode observasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua bank yang terdaftar beroperasi dalam kondisi kinerja keuangan yang baik. Sebenarnya, hasil yang digunakan model prediksi kebangkrutan untuk bank yang tercatat di bursa efek menunjukkan bahwa mereka berada di kategori aman. Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua bank yang tercatat di bursa efek memiliki kinerja keuangan yang buruk .

Makalah ini juga membahas apakah model prediksi X-Score (Zmijewski), Y-Score (Ohlson), dan Z-Score (Altman) cocok untuk mengukur kinerja keuangan dan tingkat kesehatan bank yang terdaftar dan bank tercatat di Bursa Efek Indonesia. Umumnya, terdapat asumsi mengenai kedua perusahaan yang terdaftar dan perusahaan yang tercatat, perusahaan yang terdaftar memiliki kinerja keuangan yang baik sementara perusahaan yang tercatat memiliki kinerja keuangan yang jelek. Keputusan perusahaan untuk keluar dari

bursa efek memang bisa disebabkan oleh ancaman kebangkrutan. Selain itu penelitian ini juga menghasilkan bahwa implementasi dengan menggunakan Zmijewski (X-Score), Ohlson (Y-Score), dan Altman (Z-Score) untuk mengukur tingkat kesehatan bank adalah efektif untuk diterapkan pada sektor perbankan.

Penelitian mengenai kesehatan bank juga pernah dilakukan oleh (Ushijima, 2008) penelitian ini memberikan bukti bahwa adanya hubungan antara perusahaan-perusahaan Jepang *Foreign Direct Investment* (FDI) dengan kesehatan perbankan dalam negeri selama tahun 1990-an. Analisis dari FDI terhadap 420 perusahaan industri mengungkapkan kesehatan perusahaan perbankan utama dan perbankan bukan utama dan keduanya secara positif dan signifikan berhubungan dengan FDI perusahaan di seluruh dunia.

Perkiraan dampak dari kesehatan bank utama lebih kecil dibandingkan kesehatan keuangan bank-bank bukan utama, penelitian ini juga menyarankan kedekatan hubungan antara perusahaan dan bank dapat melindungi dampak dari kerusakan meskipun hanya bersifat sebagian. Regresi juga mengungkapkan bahwa kepekaan terhadap kesehatan perbankan dalam negeri bervariasi di seluruh perusahaan dan investasi proyek. Pola variasi konsisten dengan pandangan bahwa kesehatan bank yang mempengaruhi FDI dengan mengubah ketersediaan kredit perbankan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Ogawa, 2015) penelitian ini menyelidiki bagaimana perusahaan menanggapi memburuknya kesehatan bank selama periode bergolaknya keuangan di tahun 2000-an dalam keputusan investasi dan permintaan likuiditas. Penelitian ini menjelaskan sensitivitas arus kas investasi dan kas kepemilikan menggunakan data panel untuk perusahaan-perusahaan Asia pada level perkembangan

keuangan yang berbeda. Penelitian ini menemukan bahwa sensitivitas arus kas investasi dan uang tunai kepemilikan kas meningkat sedangkan kesehatan bank memburuk. Selain itu, dampak dari kredit bermasalah pada kepekaan arus kas lebih umum di seluruh perusahaan dalam perekonomian dengan tingkat yang lebih tinggi dari pengembangan perantara keuangan. Sebagai pengembang perantara keuangan, perusahaan menjadi lebih tergantung pada kredit perbankan dan bank yang bergantung pada perusahaan lebih rentan terhadap guncangan eksternal yang menyerang sistem keuangannya.

Oleh karena itu ketika kesehatan bank terganggu, bank yang tergantung pada perusahaan meningkatkan ketergantungan mereka pada dana internal dan meningkatkan kecenderungan mereka untuk melakukan penyimpanan dari arus kas untuk mewujudkan peluang investasi yang menguntungkan di masa yang akan datang. Menurut artikel (Fukada dkk, 2009) yang menyelidiki bagaimana ukuran kesehatan perbankan dan bagaimana kegagalan dari mitra dagang utama terpengaruh probabilitas kebangkrutan antar perusahaan menengah di Jepang.

Dengan menggunakan model probit, artikel ini menguji penyebab kebangkrutan pada perusahaan yang tidak terdaftar di akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an. Artikel ini juga menemukan bahwa beberapa ukuran kesehatan keuangan bank tertentu memiliki dampak yang signifikan terhadap probabilitas kebangkrutan dari peminjaman, bahkan ketika diamati karakteristik yang berkaitan dengan variabel keuangan peminjam dikendalikan. Khususnya kedekatan hubungan antara bank dan perusahaan yang biasanya mengurangi kemungkinan kebangkrutan di perparah oleh dampak krisis keuangan yang secara substansial merusak kesehatan bank lainnya.

Artikel lain yang membahas tentang kesehatan bank yaitu (Song, dan Uzmanoglu, 2015) dalam artikel ini menjelaskan bahwa bank-bank yang tidak sehat lebih terlihat jelas perilakunya pada selama krisis keuangan dan oleh karena itu pemasukan dari modal melalui bank yang tidak sehat kurang efektif dalam mengurangi guncangan dalam likuiditas dari peminjam yang rentan. Selain itu artikel ini menguji prediksi tersebut dengan menyelidiki bagaimana bagaimana kesehatan keuangan bank terkemuka di Amerika Serikat dipengaruhi risiko kredit debitur mereka seputar pengumuman *Troubled Asset Relief Program* (TARP).

Perubahan risiko kredit peminjam, diukur dengan penyebaran *Credit Default Swap* (CDS), harus mencerminkan bantuan yang diharapkan dari guncangan likuiditas dan manfaat lain dari penyelamatan bank, seperti memelihara hubungan pinjaman yang ada. Konsisten dengan teori tersebut, sebelum infus modal TARP, bank yang tidak sehat mendapatkan peminjaman leverage keuangan yang tinggi dan mengalami peningkatan risiko kredit relative kepada debitur bank yang sama sehat. Setelah itu pasar CDS mengantisipasi sedikit bantuan likuiditas untuk kerentanan bank-bank peminjam yang tidak sehat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Toyofuku, 2013) penelitian ini menginvestigasi bagaimana dampak dari hubungan yang sehat antara bank dan kordinasi antar kreditor, dan bagaimana pengaruhnya terhadap tingkah laku perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika hubungan bank tersebut sehat, maka kreditor saling berkordinasi dan perusahaan mengambil tindakan yg efisien, tapi jika keadannya tertekan secara finansial, sebuah masalah kordinasi muncul dan kecairan proyek perusahaan menjadi

tidak efisien. Kegagalan kordinasi ini sebaliknya dapat meningkatkan pembayaran bunga, oleh sebab itu perusahaan lebih suka mengambil tindakan yang tidak efisien.

Penelitian seanjutnya dilakukan oleh (Haryakusuma dan Indrawati, 2014) penelitian ini menggunakan sampel 26 bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian tahun 2011-2013. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda berdasarkan metode *Risk Based Bank Rating*. Hasil dari penelitian ini adalah risiko kredit berpengaruh terhadap risiko bisnis. Sementara, risiko likuiditas tidak berpengaruh terhadap risiko bisnis.

Risiko suku bunga berpengaruh terhadap risiko bisnis. Tata kelola perusahaan yang baik tidak memiliki efek terhadap risiko bisnis. Laba memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko bisnis. Modal tidak memiliki efek terhadap risiko bisnis. Oleh karena itu, seluruh implikasi dari penelitian ini adalah resiko bisnis bank komersial dipengaruhi oleh tiga faktor dari berbasis risiko Peringkat bank (risiko kredit, risiko suku bunga, dan pendapatan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model Altman Z-Score dan metode *Risk Based Bank Rating* dalam menilai kesehatan bank BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014 dan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil antara kedua metode tersebut maka untuk memperkuat hasil dari penelitian peneliti melakukan uji beda. Uji hipotesis yang dapat dibentuk adalah:

H1 = Adanya perbedaan antara hasil kesehatan bank dengan menggunakan metode Altman Z-Score dengan kesehatan bank dengan menggunakan metode *Risk Based Bank Rating*.



Gambar 2.1

Kerangka Berfikir

